



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalipang, RT.034 / RW.004, Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB ditangkap tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 5 Agustus

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB** terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah dibagian kerah.

Di kembalikan kepada saksi Korban Sukirno Bin Makri

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin : 4NS246307, beserta STNK No.Pol : S-4588-AF an. LASTAM alamat Desa Pekuwon, RT.006/RW.001, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.

Di kembalikan kepada Terdakwa Eko Slamet Saksono

- 1 (satu) buah Crankshaft atau Poros Engkol untuk Penggerak Mesin sepeda motor;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam terdapat tulisan DESCENTE pada bagian depan.

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan Warung milik saksi SURYANTO turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Sukirno Bin Makri (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mengendarai sepeda motor YAMAHA F1ZR, tahun 1997, warna hitam putih, tanpa plat nomor dari arah selatan menuju arah utara dan melewati warung saksi SURYANTO, Terdakwa melihat korban duduk-duduk bersama dengan saksi PUNARI dan saat itu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk membetulkan alat namun Terdakwa mampir kerumah teman sambil merokok kemudian terfikir kepada korban dimana saat Terdakwa melewatinya korban memandangnya terus menerus sehingga Terdakwa menunda membetulkan alat kembali memutar arah menuju warung dimana korban masih duduk-duduk, setelah sampai Terdakwa memarkir kendaraan disebelah selatan warung, kemudian berjalan menghampiri korban dengan mengenakan Tas slempang warna hitam dan terjadi pembicaraan yang akhirnya terjadi cek-cok mulut;
- Terdakwa bertanya "kowe ngopo kok masi-masi wae" Bahasa Indonesia (kamu kenapa kok melihat terus) ?

Korban menjawab "sing masi sopo" bahasa Indonesia (yang melihat siapa) :

Terdakwa menekankan kembali pertanyaan : "nek sebelum gak enek masalah gak mungkin masi-masi, jane aku gak enek masalah karo awakmu, permasalahanane karo AGUS" bahasa Indonesia (kalau sebelumnya tidak ada masalah tidak mungkin melihat-lihat, sebenarnya saya tidak ada masalah, yang punya masalah itu AGUS).

Korban menjawab "masalah biyen wis tak anggep bar" bahasa Indonesia (masalah yang dulu sudah saya anggap selesai).

Terdakwa "Ora iso, nek awakmu gak salah, wani, ngadeko" bahasa Indonesia (tidak bisa, kalau kamu tidak salah, berani, berdiri) ?.

Selanjutnya korban berdiri dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Crankshaft atau Poros Engkol untuk Penggerak Mesin sepeda motor didalam Tas slempang yang dikenakan lalu memukulkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga korban jatuh tersungkur mendapat luka robek dan mengeluarkan darah yang mengalir mengenai baju yang dikenakan korban sebagaimana Visum Et Repertum No : 440/1037/412.202.40/2023 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Wafirotus Sariro. Sp. OG, dokter Kepala Instalasi IGD Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan hasil pemeriksaan oleh dokter jaga IGD Yoga Indrayani sebagai berikut :

Kepala : Luka robek belakang kepala diameter 2 Cm kiri atas
Leher : Tidak ditemukan kelainan.
Dada : Tidak ditemukan kelainan.
Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
Perut : Tidak ditemukan kelainan.
Leher : Tidak ditemukan kelainan.
Ekstremitas : Tidak ditemukan kelainan.
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 09 Juni 2024 jam 13.05 Wib, pasien mendapat luka robek kepala diameter 2 Cm kiri atas, luka diakibatkan benturan benda keras dan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKIRNO BIN MAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan dalam perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung Saksi SURYANTO BIN LAMIJO turut Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB menerima telepon dari Sekretaris Desa Deru bernama Ahmad Nuryaeni yang meminta bantuan untuk mengantarkan pijat ke Desa Bulaklo Kecamatan Balen. Sekitar pukul 10.30 WIB, saksi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah dengan sepeda motor menuju warung di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Setibanya di warung, saksi bertemu dengan saksi PUNARI dan SURYANTO (pemilik warung), kemudian saksi memesan kopi;

- Bahwa selang 30 menit setelah memesan kopi, saksi melihat Terdakwa datang sendirian dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam tanpa plat nomor dari arah selatan, lalu memarkir kendaraan disebelah selatan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO, lalu berjalan menghampiri saksi dan berkata “kowe ngeti wae” (kamu melihat terus), kemudian saksi berkata “ngeti opo to POM lha wong liwat dingeti wajar to” (melihat apa POM, melihat orang melintas wajar lah), lalu meminta kepada saksi untuk berdiri dan Terdakwa berkata “nek awakmu gak salah, wani, ngadeko” (kalau kamu tidak salah, berani, berdiri?) lalu saksi berdiri kemudian Terdakwa mengambil alat 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor didalam tas slempang yang dikenakan dan memukulkan alat tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang hingga saksi jatuh tersungkur dibawah dan saksi memegang kepala mengetahui mengeluarkan darah yang banyak mengalir mengenai baju yang saksi kenakan, akibat kejadian tersebut teman saksi yaitu Saksi PUNARI BIN SAMINGUN yang melihat lari kearah utara karena takut;

- Bahwa akibat aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor kepada saksi, kemudian saksi mengalami rasa sakit dan pedih pada bagian kepala karena terdapat luka akibat pukulan menggunakan alat benda keras tersebut, yang menyebabkan aktivitas saksi yang bekerja sebagai Hippa di Desa Deru harus sementara dihentikan karena saksi membutuhkan waktu istirahat;

- Bahwa sebelumnya keluarga saksi pernah memiliki permasalahan keluarga dengan Terdakwa yakni pada tahun 2013 saat anak kandung saksi menikah dengan keponakan Terdakwa yang telah dikaruniai anak, dan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh keluarga Terdakwa, kemudian anak saksi dan keponakan Terdakwa bercerai sehingga Terdakwa masih menyimpan dendam terhadap saksi;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa, saksi menggunakan 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang terdapat bercak darah di bagian kerah baju;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menelpon Sekretaris Desa Deru yaitu saudara AHMAD NURYAENI dan Kepala Dusun Deru Timur yaitu saudara HADINDA SATRIA PERDANA untuk meminta bantuan kemudian saudara HADINDA SATRIA PERDANA mengantarkan saksi ke Polsek Sumberrejo untuk membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURYANTO BIN LAMIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung milik saksi yang ada di turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI karena sebelumnya sama-sama pernah tinggal di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebelum akhirnya Terdakwa pindah ke Dusun Kalipang, RT.034 / RW. 004, Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI berada di lokasi kejadian dan melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor yang dipukul ke arah kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, 9 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 WIB, Saksi SUKIRNO BIN MAKRI datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor dan duduk-duduk sambil ngopi bersama Saksi PUNARI BIN SAMINGUN di warung milik saksi di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang sendirian, memarkir kendaraannya di samping warung, kemudian turun dan berjalan mendekati Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Setelah terjadi cekcok mulut, Terdakwa

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah crankshaft atau poros engkol dari tas selempangnya dan memukulkan alat tersebut satu kali ke kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Saksi saat kejadian sedang berada di dalam warung dan memotong kuku, mendengar suara pukulan tersebut namun tetap berada di dalam warung karena ketakutan. Pada saat bersamaan, Saksi PUNARI BIN SAMINGUN meninggalkan warung menuju arah utara;

- Bahwa Saksi SUKIRNO BIN MAKRI jatuh ke tanah namun masih duduk sambil meminta bantuan untuk menelepon Sekretaris Desa Deru yaitu saudara AHMAD NURYAENI. Setelah itu saudara AHMAD NURYAENI bersama saudara HADINDA SATRIA PERDANA tiba, kemudian saudara HADINDA SATRIA PERDANA mengantarkan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pergi dari warung saksi, sementara Terdakwa dan saudara AHMAD NURYAENI melanjutkan ngopi di warung saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, posisi saksi berada di dalam warung sedangkan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI dan Terdakwa duduk di luar, namun saksi masih bisa melihat karena di warung milik saksi terdapat jendela dan pintu yang terbuka dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami luka robek bagian belakang kepala sebelah kiri atas yang kemudian mengalami pendarahan akibat pukulan alat benda keras sehingga baju yang dikenakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI terkena darah yang mengalir dari atas kepala;

- Bahwa sepengetahuan saksi dulu keponakan Terdakwa menikah dengan anak kandung Saksi SUKIRNO BIN MAKRI namun berjalannya waktu sudah bercerai karena sebelum menikah keponakan Terdakwa sudah hamil dengan anak kandung Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang digunakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pada saat kejadian, dan 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PUNARI BIN SAMINGUN dibawah sumpah pada pokoknya

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO yang ada di turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI karena sebelumnya sama-sama pernah tinggal di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebelum akhirnya Terdakwa pindah ke Dusun Kalipang, RT.034 / RW. 004, Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk di depan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO bersama dengan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI dengan jarak sekitar 1 (satu) meter antara Saksi dan saudara Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor lalu ngopi didepan duduk-duduk sendirian didepan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi SUKIRNO BIN MAKRI juga datang di warung lalu ngopi sambil duduk-duduk di depan warung bersama dengan Saksi, sedangkan Saksi SURYANTO BIN LAMIJO sendirian didalam warung, lalu pada pukul 12.30 WIB. Terdakwa datang sendirian memarkir kendaraannya di samping warung, setelah parkir turun dari sepeda motor berjalan menghampiri Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, setelah berhadapan terjadi cek-cok adu mulut dan terjadi percakapan, dimana Terdakwa mengatakan: "kowe ngerti aku ngalor ngidul kok nglirak-nglirik, nantang piye?" (kamu melihat saya kearah utara dan selatan melihat-lihat terus, apa menantang?), kemudian Saksi SUKIRNO BIN MAKRI menjawab: "enek opo to enek opo" (ada apa to ada apa), Terdakwa nek nantang aku "hayok, ngadek" (ayo sini), kalau menantang Terdakwa silahkan berdiri, Saksi SUKIRNO BIN MAKRI tanpa bicara langsung berdiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor dari tas slempang yang dikenakan lalu melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI hingga jatuh ke tanah hingga kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami pendarahan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk meninggalkan warung sehingga Saksi juga menuruti permintaannya karena Saksi juga merasa ketakutan dan meninggalkan warung ke arah utara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu anak kandung Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pernah menikahi keponakan Terdakwa namun telah bercerai;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami pendarahan akibat alat benda keras sehingga baju yang dikenakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI terkena darah yang mengalir dari atas kepala;

- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu)1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang digunakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pada saat kejadian, dan 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No : 440/1037/412.202.40/2023 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Wafirotus Sariro. Sp.OG, dokter Kepala Instalasi IGD Ponek Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan hasil pemeriksaan oleh dokter jaga IGD Yoga Indrayani dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 9 Juni 2024 jam 13.05 Wib, pasien mendapat luka robek kepala diameter 2 Cm kiri atas, luka diakibatkan benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di depan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO di turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUKIRNO BIN MAKRI akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan alat berupa 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa bawa dalam tas warna hitam milik Terdakwa, alat tersebut dipukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu 9 Juni 2024 sekitar pukul 12:00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membetulkan sebuah alat berupa 1 (satu) crankshaft atau poros engkol untuk mesin sepeda motor, yang Terdakwa simpan dalam tas slempang berwarna hitam. Saat melewati warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang sedang duduk bersama Saksi PUNARI BIN SAMINGUN di depan warung. Meskipun demikian, Terdakwa terus melanjutkan perjalanan untuk membetulkan alat tersebut. Setelah itu, Terdakwa mampir ke rumah teman di Desa Deru, duduk-duduk dan merokok. Saat itulah Terdakwa teringat kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang membuat Terdakwa merasa emosi, sehingga Terdakwa menunda niat untuk membetulkan alat dan memutuskan untuk kembali menuju warung tersebut. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkir kendaraan di sebelah selatan warung dan berjalan mendekati Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Terjadi cecok mulut dengan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi kemudian mengambil crankshaft dari dalam tas Terdakwa dan memukulnya sekali ke bagian belakang kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI hingga mengeluarkan darah yang mengenai bajunya. Saksi SUKIRNO BIN MAKRI kemudian menghubungi perangkat desa setempat untuk meminta bantuan. Terdakwa juga memberi tahu Saksi SUKIRNO BIN MAKRI bahwa jika masalah ini dilaporkan, Terdakwa mempersilakannya. Perangkat Desa Deru kemudian datang ke warung dan mengantar Saksi SUKIRNO BIN

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRI meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami luka di bagian belakang kepala dan mengalami pendarahan akibat pukulan alat benda keras sehingga baju yang digunakan oleh Saksi SUKIRNO BIN MAKRI terkena darah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan keluarga Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Sekitar tahun 2014, keponakan Terdakwa menikah dengan AGUS, anak kandung Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berusia 12 tahun. Keluarga Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan tersebut karena saat itu keponakan Terdakwa hamil sebelum menikah. Setelah pernikahan, mereka bercerai pada tahun yang Terdakwa lupa, dan hingga kini Terdakwa masih menyimpan dendam terhadap Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, sehingga Terdakwa merasa emosi dan meluapkan emosi yang terpendam dengan cara memukul menggunakan alat kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI selain itu agar Saksi SUKIRNO BIN MAKRI tidak melihat-lihat Terdakwa terus;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin: 4NS246307 milik Terdakwa saat menuju lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah;
- 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan descente pada bagian depan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin : 4NS246307, beserta STNK No.Pol : S-4588-AF an. LASTAM alamat Desa Pekuwon, RT.006/RW.001, Kec.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO yang terletak di turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI menggunakan crankshaft atau poros engkol penggerak mesin sepeda motor yang dikeluarkan dari tas slempang hitam milik Terdakwa dengan cara dipukulkan ke bagian belakang kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut pakaian yang Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pakai terkena bercak darah di bagian kerah baju akibat darah yang mengalir dari atas kepala, selain itu Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami rasa sakit dan pedih pada bagian kepala karena terdapat luka akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, yang menyebabkan aktivitas Saksi SUKIRNO BIN MAKRI terganggu membutuhkan waktu untuk pemulihan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin: 4NS246307 milik Terdakwa saat menuju lokasi kejadian penganiayaan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang digunakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pada saat kejadian;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan keluarga Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, hal ini disebabkan keponakan Terdakwa hamil di luar nikah dengan anak Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang pernikahannya tidak pernah disetujui oleh keluarga besar Terdakwa, dan hingga kini Terdakwa masih menyimpan dendam walaupun keponakan Terdakwa dan anak Saksi SUKIRNO BIN MAKRI sudah bercerai, sehingga saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SUKIRNO BIN

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRI di warung, Terdakwa merasa emosi dan terjadi cek-cok adu mulut yang kemudian menyebabkan Terdakwa memukul kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/1037/412.202.40/2023 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Wafirotus Sariro. Sp.OG, dokter Kepala Instalasi IGD Ponok Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan hasil pemeriksaan oleh dokter jaga IGD Yoga Indrayani dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 9 Juni 2024 jam 13.05 Wib, pasien atas nama SUKIRNO mendapat luka robek kepala diameter 2 Cm kiri atas, luka diakibatkan benturan benda keras dan tumpul;
- Bahwa benar Saksi SUKIRNO BIN MAKRI selaku korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa EKO SLAMET SAKSONO ALIAS POM BIN DULAJIB pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di depan warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO yang terletak di turut Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi SUKIRNO BIN MAKRI menggunakan crankshaft atau poros engkol penggerak mesin sepeda motor yang dikeluarkan dari tas slempang hitam milik Terdakwa dengan cara dipukulkan ke bagian belakang kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut pakaian yang Saksi SUKIRNO

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAKRI pakai terkena bercak darah di bagian kerah baju akibat darah yang mengalir dari atas kepala, selain itu Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami rasa sakit dan pedih pada bagian kepala karena terdapat luka akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, yang menyebabkan aktivitas Saksi SUKIRNO BIN MAKRI terganggu membutuhkan waktu untuk pemulihan;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin: 4NS246307 milik Terdakwa saat menuju lokasi kejadian penganiayaan;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang digunakan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI pada saat kejadian;

- Bahwa benar keluarga Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan keluarga Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, hal ini disebabkan keponakan Terdakwa hamil di luar nikah dengan anak Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang pernikahannya tidak pernah disetujui oleh keluarga besar Terdakwa, dan hingga kini Terdakwa masih menyimpan dendam walaupun keponakan Terdakwa dan anak Saksi SUKIRNO BIN MAKRI sudah bercerai, sehingga saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI di warung, Terdakwa merasa emosi dan terjadi cek-cok adu mulut yang kemudian menyebabkan Terdakwa memukul kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/1037/412.202.40/2023 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Wafirotus Sariro. Sp. OG, dokter Kepala Instalasi IGD Ponok Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan hasil pemeriksaan oleh dokter jaga IGD Yoga Indrayani dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 9 Juni 2024 jam 13.05 Wib, pasien atas nama SUKIRNO mendapat luka robek kepala diameter 2 Cm kiri atas, luka diakibatkan benturan benda keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengaku bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu 9 Juni 2024 sekitar pukul

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12:00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membetulkan sebuah alat berupa 1 (satu) crankshaft atau poros engkol untuk mesin sepeda motor, yang Terdakwa simpan dalam tas slampung berwarna hitam. Saat melewati warung milik Saksi SURYANTO BIN LAMIJO di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang sedang duduk bersama Saksi PUNARI BIN SAMINGUN di depan warung. Meskipun demikian, Terdakwa terus melanjutkan perjalanan untuk membetulkan alat tersebut. Setelah itu, Terdakwa mampir ke rumah teman di Desa Deru, duduk-duduk dan merokok. Saat itulah Terdakwa teringat kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI yang membuat Terdakwa merasa emosi, sehingga Terdakwa menunda niat untuk membetulkan alat dan memutuskan untuk kembali menuju warung tersebut. Sesampainya di sana, Terdakwa memarkir kendaraan di sebelah selatan warung dan berjalan mendekati Saksi SUKIRNO BIN MAKRI. Terjadi cecok mulut dengan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi kemudian mengambil crankshaft dari dalam tas Terdakwa dan memukulnya sekali ke bagian belakang kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI hingga mengeluarkan darah yang mengenai bajunya. Saksi SUKIRNO BIN MAKRI kemudian menghubungi perangkat desa setempat untuk meminta bantuan. Terdakwa juga memberi tahu Saksi SUKIRNO BIN MAKRI bahwa jika masalah ini dilaporkan, Terdakwa mempersilakannya. Perangkat Desa Deru kemudian datang ke warung dan mengantar Saksi SUKIRNO BIN MAKRI meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Saksi SUKIRNO BIN MAKRI menggunakan crankshaft atau poros engkol untuk mesin sepeda motor yang menyebabkan luka robek di kepala diameter 2 (dua) cm kiri atas akibat benturan benda keras dan tumpul sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum di atas. Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan luka pada diri Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami luka sedemikian rupa dan bila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa tidak bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah yang telah disita dari Saksi SUKIRNO BIN MAKRI, maka dikembalikan kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin : 4NS246307, beserta STNK No.Pol : S-4588-AF an. LASTAM alamat Desa Pekuwon, RT.006/RW.001, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan descende pada bagian depan yang telah disita dari Terdakwa dan bernilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak mesin sepeda motor dan yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUKIRNO BIN MAKRI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Slamet Saksono Alias Pom Bin Dulajib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna biru muda, terdapat bercak darah di bagian kerah;

Dikembalikan kepada Saksi SUKIRNO BIN MAKRI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA F1ZR, tipe V110 ZE, tahun 1997, warna hitam, tanpa plat nomor depan dan belakang, Noka : MH34NS003VK278954, Nosin : 4NS246307, beserta STNK No.Pol : S-4588-AF an. LASTAM alamat Desa Pekuwon, RT.006/RW.001, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan descente pada bagian depan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah crankshaft atau poros engkol untuk penggerak

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sepeda motor;

Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo Suprpto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bjn